



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**ROSMA**, yang bertempat tinggal di Lampayo Jorong Simpang Sawah Baliak, Nagari Koto Baru, kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Firman, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum FIRMAN, S.H DAN ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, email: [adv.firman92@gmail.com](mailto:adv.firman92@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/FA/SK/II/2024 tertanggal 30 Januari 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 2 Februari 2024 dibawah Nomor Register Perkara 5/Pdt.P/2024/PN Kbr, Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk Pembuatan Akta Kematian Suami Pemohon atas nama Leman St Marajo sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon LEMAN ST MARAJO (Almarhumah) telah melakukan pernikahan sekira tahun 1971 namun tidak ada Akta Nikahnya;

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 5/ Pdt.P/ 2024/ PN Kbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu masih hidup Suami pemohon ada memiliki identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun setelah suami Pemohon meninggal Identitas suami Pemohon tersebut hilang;
3. Bahwa suami pemohon yang bernama LEMAN ST MARAJO (Almarhum) berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, telah meninggal dunia di alamat terakhirnya di Lampayo Jorong Simpang Sawah Baliak, Nagari Koto Baru, kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat telah meninggal Dunia pada hari Rabu tanggal 16 April 1980 dan dikebumikan di Tanah Hitam Padang Panjang;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon, kematian suami pemohon tersebut belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga suami pemohon LEMAN ST MARAJO (Almarhum) belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa adapun tujuan pemohon membuat akta kematian suami pemohon adalah untuk keperluan penetapan ahli waris dan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa mengenai pembuatan akta kematian suami pemohon telah mengajukan pembuatan akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok namun karena tidak adanya petunjuk seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok meminta penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
8. Bahwa untuk itu Pemohon bermohon pada Hakim Yang Mulia untuk menetapkan telah Meninggal Dunia seorang laki-laki yang bernama LEMAN ST MARAJO pada hari Rabu tanggal 16 April 1980 di

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 5/ Pdt.P/ 2024/ PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampayo Jorong Simpang Sawah Baliak, Nagari Koto Baru,  
kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

9. Bahwa untuk itu Pemohon bermohon pada Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Kepada Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian suami pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok agar dicatat pada register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian atas nama LEMAN ST MARAJO;

10. Bahwa bukti-bukti yang berhubungan dengan permohonan ini akan Pemohon hadirkan dipersidangan nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah Meninggal Dunia seorang laki-laki yang bernama LEMAN ST MARAJO pada hari Rabu tanggal 16 April 1980 di Lampayo Jorong Simpang Sawah Baliak, Nagari Koto Baru, kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian suami pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok agar dicatat pada register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian atas nama LEMAN ST MARAJO;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 5/ Pdt.P/ 2024/ PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rosma (Pemohon) dengan NIK.1302105111490001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 21/NKTB/SKMD/2024 atas nama Leman ST Marajo, tertanggal 31 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Janda Nomor 319/NKTB/SKJ/2023 atas nama Rosma, tertanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.1302100503100014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil/Janda/Duda Nomor C-001875/KEP/KC.04/B/95 atas nama Rosma dan Leman ST Maradjo, tertanggal 25 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 00005/7212/20400 atas nama Leman ST Maradjo dan Rosma, tertanggal 16 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian setelah Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **NELWATI YUNUS** dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon ingin mengurus akta kematian suaminya;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 5/ Pdt.P/ 2024/ PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon bernama Leman Sutan Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akta kematian suaminya untuk mengurus taspen pensiun suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon dulunya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal tahun 1980;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan pemohon 500 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur pemohon;
- Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal Saksi ada melakukan takziah kerumah pemohon;
- Bahwa Suami pemohon meninggal dimakamkan di Padang Panjang;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya Leman sutan Marajo Pemohon memiliki anak 2 orang yang Saksi tahu anak yang kedua saja yaitu Linda;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dengan suaminya dicatat atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi Leman tidak ada menikah dengan orang lain selain Pemohon;
- Bahwa Suami pemohon Leman Sutan Marajo meninggal dirumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP Leman;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. **YENI PINORITA** dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin mengurus akta kematian suaminya;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Leman Sutan Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian suaminya adalah untuk mengurus taspen pensiun suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal tahun 1980;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 5/ Pdt.P/ 2024/ PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon meninggal pada tahun 1980 dari Pemohon;
- Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal Saksi masih kecil;
- Bahwa Ibu Pemohon berteman dengan ibu Pemohon;
- Bahwa Anak pemohon 2 orang, anak pertama Saksi tidak tahu, anak kedua bernama Linda;
- Bahwa umur Linda sekarang 46 tahun;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan pemohon 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur pemohon;
- Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal Saksi ada melakukan takziah kerumah pemohon;
- Bahwa Suami pemohon meninggal dimakamkan di Padang Panjang;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya Leman sutan Marajo Pemohon memiliki anak 2 orang dan yang Saksi ketahui adalah anak kedua saja yaitu Linda dan kebetulan Saksi teman Linda sejak kecil;
- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon bernama Leman sutan Marajo;
- Bahwa yang akan dimintakan akta kematian ini untuk suami kedua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dengan suaminya dicatat secara resmi atau siri;
- Bahwa Linda adalah anak dari Leman Sutan Marajo;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon yaitu Pemohon pada pokoknya meminta agar Pejabat pada Kantor Dinas

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 5/ Pdt.P/ 2024/ PN Kbr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok membuat Akta Kematian serta mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akta kematian suami Pemohon yang bernama Leman ST Marajo yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 April 1980 di Lampayo Jorong Simpang Sawah Baliak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menilai dan menentukan apakah Pemohon adalah Pemohon yang tepat dalam kapasitasnya mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama Leman St Marajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan Pemohon, dan Saksi-saksi yaitu Saksi Nelwati dan Saksi Yeni Pinorita diketahui Pemohon merupakan istri dari seorang laki-laki yang bernama Leman ST Marajo, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon adalah ahli waris yang dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dibawahnya yang berkaitan dengan pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo merupakan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan turunannya, tidak ada yang mengatur secara khusus pengadilan negeri mana yang berwenang untuk membuat penetapan peristiwa kematian seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 5/ Pdt.P/ 2024/ PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa ketentuan Angka Romawi II huruf kapital A angka 1 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyatakan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka Hakim berpendapat yang berwenang untuk mengadili pemohon aquo adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon atau di domisili pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon diketahui Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lampayo Jorong Simpang Sawah Baliak, Nagari Koto Baru, kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru sehingga menurut Hakim, Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan suami yang dimohonkan agar diterbitkan akta kematian adalah seorang laki-laki yang bernama LEMAN ST MARAJO, yang dalam hal ini tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak memiliki identitas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil adalah

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 5/ Pdt.P/ 2024/ PN Kbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 45 Ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dinyatakan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 5/ Pdt.P/ 2024/ PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Anak Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
  3. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992;
  4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
  5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);
  6. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
  7. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA Nomor 6 tahun 1983);
  8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian;
  9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
  10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
  11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang berisikan:

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 5/ Pdt.P/ 2024/ PN Kbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Hakim berpendapat yang memerlukan penetapan pengadilan sebagai syarat untuk pencatatan kematian yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
2. Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan;
3. Permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tulisan yang diberikan tanda P-1 sampai dengan P-6, Saksi Nelwati Yunus dan Saksi Yeni Pinorita;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Leman ST Marajo Nomor: 21/NKTB/SKMD/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Koto Baru tertanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nelwati Yunus dan Saksi Yeni Pinorita diketahui bahwa suami Pemohon yaitu seseorang laki-laki yang bernama Leman ST Marajo telah meninggal dunia pada tahun 1980, dan suami Pemohon tersebut dikebumikan di Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan secara formal dalil-dalil permohonan mengenai kejadian meninggal dunia suami Pemohon yang bernama Leman ST Marajo tersebut, sehingga beralasan Hakim mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum angka 2 yang menjadi pokok permohonan Pemohon, maka beralasan hukum Hakim mengabulkan petitum angka 3 dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 5/ Pdt.P/ 2024/ PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan seorang laki-laki yang bernama LEMAN ST MARAJO telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 April 1980 di Lampayo Jorong Simpang Sawah Baliak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
3. Memerintahkan Pemohon setelah mendapat Salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian LEMAN ST MARAJO tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok agar dicatat pada register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian atas nama LEMAN ST MARAJO;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 Maret 2024** oleh **MELINA SAFITRI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 5/ Pdt.P/ 2024/ PN Kbr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru serta dihadiri oleh Pemohon secara *e\_court* telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m

**PUTRI DIANA JUITA, S.H.**

**MELINA SAFITRI, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Biaya sumpah saksi	:	Rp30.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp165.000,00</b>

(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 5/ Pdt.P/ 2024/ PN Kbr